

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Yayasan Harapan Ummat Sidoarjo adalah yayasan yang bergerak di bidang pengelolaan wakaf produktif sebagai bentuk peran serta dalam membantu memajukan dan memakmurkan masyarakat. Yayasan Harapan Ummat didirikan pada tahun 2014 dan telah memperoleh izin sebagai nazhir wakaf uang/wakaf tunai oleh Badan Wakaf Indonesia dengan nomor pendaftaran 3.3.00045.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 5 informan yang terdiri dari Ketua Yayasan, Bagian Operasional, dan tiga orang penerima manfaat wakaf tunai serta hasil yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Yayasan Harapan Ummat Sidoarjo sudah sesuai dengan ketentuan pengelolaan wakaf tunai yang berlaku di Indonesia.
2. Wakaf tunai yang digalang oleh Yayasan Harapan Ummat dikelola untuk sektor produktif dan ibadah yaitu sebagai pengembangan rumah kos mahasiswi Muslimah dan rumah tahfidz yang berada di Malang. profit yang dihasilkan disalurkan sebagai pinjaman modal kerja menggunakan akad *qardh* kepada 10 pelaku umkm di Sidoarjo
3. Dampak dari pengelolaan wakaf tunai memberikan dampak yang positif dan membantu mensejahterakan masyarakat, khususnya kepada 10

pelaku umkm penerima pinjaman. Karena pinjaman yang diberikan memudahkan para pelaku umkm dikarenakan tidak adanya tambahan biaya lainnya saat proses pengangsuran, tetapi mereka diajak untuk berifaq secara sukarela.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari kendala yang dihadapi oleh peneliti selama pengumpulan data. Maka dari itu keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi hal yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Adapun kendala yang dialami dalam proses penelitian adalah:

1. Dalam mendapatkan informasi dari informan guna mendapatkan data, peneliti dan informan mengalami kesulitan dalam pengaturan waktu yang tepat dikarenakan kesibukan masing-masing pihak.
2. Keterbatasan pengetahuan dari informan khususnya para pelaku umkm yang mendapatkan pinjaman modal usaha

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan keterbatasan penelitian yang peneliti temui dalam melakukan penelitian, maka peneliti menyarankan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya
Disarankan untuk meneliti lebih banyak lagi dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan menyeluruh

2. Bagi Yayasan Harapan Ummat Sidoarjo

Peneliti memberikan saran agar lebih banyak menggaet mitra/Lembaga dalam pengelolaan wakaf agar memberikan hasil yang lebih optimal dan menyalurkan profit wakaf untuk sektor yang produktif.

3. Bagi pelaku umkm penerima pinjaman

Peneliti memberikan saran agar memanfaatkan pinjaman semaksimal mungkin untuk pengembangan usaha yang dijalankan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Arif, M. N. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1, Al Qur'an dan Terjemahan*. (2022). Departemen Agama RI.
- Atabik, A. (2014). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia. *Ziswaf, Vol. 1, No. 1*.
- Beik, I. S. (2022, maret 24). *ies.fem.ipb.ac.id*. Retrieved from Implikasi Indeks wakaf Nasional: <http://ies.fem.ipb.ac.id/2022/03/24/implikasi-indeks-wakaf-nasional/>
- Chanifah, N. (2015). Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Di Baitul Maal Hidayatullah Malang. *Prosiding SNaPP2015 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora ISSN 2089-3590*.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publication.
- Darwanto, D. (2012). Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT), [S.l.], v. 3,*
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. New York: McGraw-Hill.
- Departemen Agama RI. (2004). *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama Ri. (2004). wakaf. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20014 Tentang Wakaf*.
- Direktorat Pemberdayaan wakaf . (2010). *Ppedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Kementerian Agama Ri.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI. (2007). *PARADIGMA BARU WAKAF DI INDONESIA*. JAKARTA: KEMENAG R1 .
- Fadhilah, N. (2009). Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 160-127.
- Faruq, M. A. (2020). Wakaf dalam pemberdayaan umat. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 1, Nuomor 2, Juni 2020 e-ISSN: 2721-7078*.
- Halim, E. N. (2019). Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Masyarakat: Studi Kasus pada KSPPS Khairu Ummah Leuwiliang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* .
- Herianingrum, N. L. (2016). Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 11*.
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam penelitian kualitatif.
- Imron. (2012). "Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi PerubahanIklim.
- Indonesia, B. W. (2021). *Laporan Indeks Wakaf Nasional*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

- Kasdi, A. (2016). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 6, No. 1*, 33-39.
- Lubis, S. K. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: UMSU Publisher.
- Mannan, M. A. (2001). *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Depok: CIBER PKTTI UI.
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, D. (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Munawwir, A. W. (1984). *KAMUS AL MUNAWWIR*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nafik, A. A. (2017). Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4 (3).
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. solo: Cakra Books.
- Rahman, A. (2019). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan Vol. 5, No. 1/ Juni 2018*.
- Rambe. (2004). *Alokasi pengeluaran rumahtangga dan tingkat kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Ibukota, Sumatera Utara)*.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33*, 83.
- Robi Setiawan, T. B. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking Vol.3 No.1*.
- said, s. (2019). Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Volume 3, Nomor 1, April*, 43-55.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Usman, P. (2017). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara .
- Wadjdy, F. d. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .